

# MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESADARAN AKAN HUKUM KANONIK GEREJA KATOLIK BAGI UMAT DI KEUSKUPAN RUTENG, MANGGARAI

**Yohanes S. Lon**

STKIP Santu Paulus Ruteng

e-mail: [yohservatiusboylon@gmail.com](mailto:yohservatiusboylon@gmail.com)

**Abstract: Increasing The Knowledge And Awareness of The People of Ruteng Diocese in Canon Law.** The Code of Canon Law (KHK) is a Catholic Church law book that regulates the guidelines for Christians to live in faith for the *bonum communa*. In this book the rights and obligations of every believer are regulated, as well as their roles and responsibilities as the member of the people of God. It also regulates legal assistance and pastoral assistance for people who have problems or have legal cases in relation to fellow believers and with the Church. It also contains sanctions for people who commit violations or are not loyal to their obligations. Knowledge of good and adequate KHK will help the community to live in good Catholic way and to resolve any legal conflicts experienced. Because the knowledge of the people in Ruteng Diocese regarding KHK was considered very minimal and limited, it was necessary to do a Community Service Program (PkM) to increase their knowledge and awareness of this KHK. The program was carried out with 6 approaches: liturgical, religious, legal, cultural, pedagogical and personal approaches. It was done within two periods of time: the short and long term. As a result, there has been a change in knowledge and awareness for the people involved in this activity. With the strengthening of people's literacy in the field of law, the people of God has begun to realize the actions they must take if they are related to Church legal cases.

**Keywords:** Catholic Church, Canon Law, people of God, Ruteng Diocese

**Abstrak: Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran akan Hukum Kanonik Gereja Katolik bagi Umat di Keuskupan Ruteng, Manggarai.** Kitab Hukum Kanonik (KHK) adalah kitab hukum Gereja yang mengatur pedoman hidup bersama iman umat dalam membangun *bonum communa* (kesejahteraan bersama). Di dalam kitab ini diatur hak dan kewajiban setiap umat beriman, peran dan tanggung jawab serta aturan-aturan untuk tata ibadah. Kitab hukum ini juga mengatur bantuan hukum dan bantuan pastoral bagi umat yang bermasalah atau memiliki kasus hukum dalam relasinya dengan sesama umat, dengan Gereja. Kitab ini juga memuat sanksi-sanksi bagi umat yang melakukan pelanggaran atau tidak setia terhadap kewajiban-kewajibannya. Pengetahuan tentang KHK yang baik dan memadai akan membantu umat hidup beragama Katolik dengan baik dan mengenal jalan keluar terhadap konflik-konflik yang dialami. Karena pengetahuan umat di Keuskupan Ruteng mengenai KHK sangat minim dan terbatas maka perlu dilakukan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka akan KHK. Program ini dilakukan dengan 6 pendekatan: liturgis, *kerygmatis*, hukum, budaya, pedagogis, dan pendekatan personal. Program ini dilakukan dengan dua kurun waktu yakni jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya mengacu pada modul yang disusun oleh tim PkM. Hasilnya, ada perubahan pengetahuan dan kesadaran bagi umat yang terlibat di dalam kegiatan ini. Dengan menguatnya literasi umat dalam bidang hukum, maka umat sudah mulai menyadari tindakan yang harus mereka lakukan jika mereka terkait kasus-kasus hukum Gereja. Kendati demikian, karena pendidikan bersifat seumur hidup, maka kendati sudah dilakukan sejumlah kegiatan PkM pada waktu lalu, namun kegiatan ini tidak boleh berhenti. Ia harus terus menerus diprogramkan lagi sebagai suatu program edukasi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Gereja Katolik, Kitab Hukum Kanonik, umat, Keuskupan Ruteng

## PENDAHULUAN

Mayoritas orang Manggarai di Flores beragama Katolik. Data sensus 2010 menunjukkan bahwa wilayah Manggarai didiami oleh penduduk dengan jumlah 766.898 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 89,07% memeluk agama Katolik, 9,99% memeluk agama Islam; Kristen Protestan sebanyak 0,67%, Hindu 0,07%, Khong Hu Chu 0%, dan lainnya 0,07%. Katolik merupakan agama mayoritas di tiga kabupaten ini atau di Manggarai Raya. Demikian juga di Pulau Flores umumnya. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemeluk agama Islam sebanyak 9,05%, Kristen Protestan 34,74%, Katolik 54,14 %, Hindu 0,11%, Budha 0,01%, Khong Hu Chu 0%, dan lain-lain 1,73% (BPS, 2018).

Kekatolikan telah menjadi bagian dari identitas religius mereka (Widyawati, 2013). Bahkan, karena sedemikian kentalnya identitas kekatolikan orang di Flores, Webb (1999) mengatakan bahwa di Flores bukan hanya manusianya yang Katolik tetapi batu, kayu dan burung-burung juga Katolik. Ungkapan ini hanya menegaskan bahwa agama Katolik, norma Katolik, lingkungan, dan aneka aspek yang berkaitan dengan agama Katolik telah mendarah daging di dalam diri umat Katolik di Flores, termasuk di Manggarai.

Meskipun kekatolikan dirasakan sangat kental dan dekat dengan kehidupan umat, hal ini tidak sama artinya bahwa semua orang Katolik mengenal dengan baik ajaran dan khususnya hukum agama Katolik atau yang dikenal dengan Kitab Hukum Kanonik (KHK). Padahal, kitab hukum Gereja ini berperan penting dalam membentuk dan mengatur seluruh kehidupan beriman umat Katolik.

Hasil penelurusan awal terhadap umat di Keuskupan Ruteng, Manggarai, memperlihatkan bahwa banyak umat justru sama sekali tidak mengenal KHK Gereja Katolik, dan sedikit saja dari mereka yang tahu apa saja yang diatur di dalam hukum-hukum tersebut. Kebanyakan pengetahuan kekatolikan umat lebih berkaitan dengan liturgi atau peribadatan dibandingkan dengan pengetahuan tentang hukum, khususnya KHK.

Padahal, kehidupan sebagai seorang beragama Katolik pasti berurusan dengan aspek-

aspek hukum. Apalagi dengan perkembangan zaman banyak aspek hukum sudah berurusan langsung dengan persoalan konkret umat Katolik, misalnya, yang berkaitan dengan hukum perkawinan, keluarga, sakramental, dan hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai anggota Gereja. Minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai KHK dapat menyebabkan umat kurang memahami hak dan kewajibannya yang benar, khususnya ketika mereka tersangkut dengan masalah-masalah seperti moral, perkawinan, dan perceraian.

Minimnya pengetahuan dan kesadaran umat akan masalah hukum Gereja Katolik sebenarnya dapat dimaklumi. Kebanyakan umat tidak mempelajari KHK Gereja Katolik. Demikian pula ketika mereka bersekolah di sekolah, kurikulum pelajaran agama Katolik sedikit sekali memperkenalkan materi Hukum Kanonik Gereja Katolik. Paroki-paroki juga tidak menawarkan pelajaran dan aktivitas khusus untuk mengenalkan KHK kepada umat. Olehnya, menjadi orang Katolik dewasa tidak otomatis berarti telah mengenal KHK Gereja Katolik. Biasanya hanya mereka yang bersekolah di seminari (tinggi) saja yang secara khusus belajar KHK atau Hukum Gereja.

Akibatnya, tidak heran jika pengetahuan dan kesadaran umat mengenai aspek Hukum Katolik sangatlah rendah. Ia tidak ada begitu saja karena keanggotaan sebagai orang Katolik. Atas dasar inilah, kampus sebagai lembaga pendidikan yang mengemban tanggung jawab pencerahan masyarakat perlu memprakarsai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu membawa masyarakat pada pengetahuan yang memadai. Olehnya sebuah program PkM disusun dan dilaksanakan untuk menjawab kerinduan masyarakat dan menyalurkan peran dan tanggung jawab dunia akademis pada transformasi masyarakat. Tema yang diajukan dan dilaksanakan adalah "Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran akan Hukum Kanonik Gereja Katolik Bagi Umat di Keuskupan Ruteng, Manggarai". Tujuan PkM ini ialah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran umat mengenai Kitab Hukum Kanonik.

## **ANALISIS SITUASI DAN MASALAH MASYARAKAT**

Umat Keuskupan Ruteng, Manggarai, Flores Barat, adalah sasaran utama dari kegiatan PkM ini. Berdasarkan sejarah, Gereja atau Agama Katolik baru diperkenalkan kepada orang Manggarai pada awal abad 20. Hal ini agak berbeda dengan orang Flores di bagian timur yang sudah mendapatkan pewartaan Injil oleh misionaris asal Portugis tiga abad sebelumnya, yakni abad ke-16. Penyebaran agama Katolik kepada orang Manggarai sendiri awalnya dilakukan misionaris Societa Verbum Divini (SVD). Kendatipun tiga abad lebih kemudian, namun penerimaan orang Manggarai pada agama Katolik sangat luar biasa (Erb & Widyawati, 2018). Hal ini membuat Pulau Flores secara keseluruhan menjadi “pulau Katolik” di negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia dewasa ini.

Penyebaran agama Katolik di Manggarai yang secara sistematis baru mulai dirintis pada 1915 ini membuka peluang baru bagi tumbuhnya Gereja di Flores Barat. Dalam kurun waktu satu dekade, misionaris berhasil membuka tiga pusat misi di Manggarai, yakni Ruteng (1920), Rekas (1924), dan Lengko Ajang (1926). Sepuluh tahun kemudian dibuka kembali pusat-pusat baru, yakni di Nunang, Ranggu, Pagal, Todo, Benteng Jawa, Denga, dan Ka Redong. Atas kesuksesan misi ini, Ruteng dijadikan sebagai daerah Vikariat sejak 1951, dan ia menjadi Gereja lokal yang mandiri sebagai keuskupan sejak 3 Januari 1961. Nama keuskupan ini adalah Keuskupan Ruteng. Ia membawahi seluruh wilayah Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Olehnya, kerap dikenal sebagai Gereja Manggarai. Pada saat ini terdapat 82 paroki di seluruh keuskupan. Ini menjadi keuskupan dengan jumlah orang Katolik terbanyak di Indonesia (Widyawati, 2013: 126; 2018). Jika dulu Manggarai menjadi daerah tujuan misi Eropa, sekarang ini, sebaliknya, banyak orang Manggarai bekerja sebagai misionaris bagi gereja-gereja di Eropa.

Kendatipun identitas dan aura kekatolikan sangat kuat bagi umat keuskupan Ruteng, hal itu tidak berarti bahwa mereka memiliki pengetahuan iman Katolik yang sudah memadai. Banyak umat yang masih kurang

mengenal ajaran Katolik dengan baik, terutama yang berkaitan dengan KHK. Berdasarkan hasil kajian awal sebelum dilakukan program PkM ini teridentifikasi beberapa persoalan umat Katolik sebagai berikut.

*Pertama*, dari segi aspek pengetahuan umum berkaitan dengan KHK ditemukan indikasi iliterasi dan minimnya pengetahuan KHK, yakni (1) banyak umat tidak mengetahui bahwa Gereja Katolik memiliki Kitab Hukum yang disebut sebagai KHK; (2) banyak umat yang tidak mengetahui isi, fungsi, dan makna KHK; (3) banyak umat yang hanya memiliki pengetahuan sepotong-sepotong mengenai KHK; dan (4) banyak umat yang tidak mengenal hak dan kewajiban hukum menurut KHK

*Kedua*, dari aspek fungsi KHK dalam mengatasi persoalan konkret kehidupan umat beriman. Dari aspek itu ditemukan pula beberapa indikasi iliterasi dan minimnya pengetahuan umat tentang KHK, yakni (1) banyak umat yang tidak mendayagunakan sumber KHK dalam penyelesaian masalah-masalah hidup beriman mereka, seperti ketika terjadi perpecahan dan perpisahan di dalam keluarga, umat hanya menyelesaikan masalah secara hukum negara atau adat, bukan berdasarkan hukum Gereja karena mereka tidak mengetahui bahwa hal itu bisa diselesaikan secara hukum Gereja; (2) banyak umat belum tahu bahwa Gereja Katolik memiliki lembaga hukum yang disebut Tribunal Gereja Katolik dan tidak mengenal fungsi Tribunal bagi kehidupan Gereja. Hal ini membuat mereka tidak memfungsikan lembaga ini manakala mereka mengalami konflik atau masalah yang berkaitan dengan urusan iman atau Gereja; (3) anyak umat yang kurang mengenal sanksi-sanksi hukum berdasarkan KHK.

Dari dua masalah utama yang dimiliki umat Katolik di Keuskupan Ruteng, Manggarai, berikut ini teridentifikasi akar sumber atau penyebab rendahnya pengetahuan mereka.

*Pertama*, dari sisi Gereja Katolik di Kesukupan Ruteng, Gereja kurang mengajarkan dan menanamkan pengetahuan mengenai hukum Gereja kepada umat, terutama mengenai KHK. Hal ini disebabkan pula karena Gereja cenderung lebih bersifat liturgis dan devosional, dan mengabaikan aspek pengetahuan dan

edukasi yang lebih mendalam. Dalam penelitian yang dilakukan Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng (Maigahoaku dalam Widyawati (ed); 2018b) ditemukan bahwa kehidupan liturgis dan devosional umat di Keuskupan Ruteng baik namun aspek lainnya sangat minim. Hal ini karena paroki-paroki lebih favorit memprogramkan kegiatan liturgis dibandingkan kegiatan *kerygmatis* dan edukasi lainnya.

*Kedua*, dari segi kurikulum pendidikan Agama Katolik yang diajarkan di sekolah-sekolah juga sangat minim memasukkan aspek KHK ke dalam bagian kurikulum. Akibatnya, ketika berada di sekolah, siswa dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak diajarkan materi mengenai aspek yuridis dari kehidupan beragama Katolik. Hal ini menyebabkan pengetahuan menjadi terbatas. Biasanya hanya kelompok tertentu saja yang mempelajari KHK seperti para frater (calon imam) dan calon katekis pada lembaga pendidikan tinggi yang formal.

*Ketiga*, dari sisi umat, banyak umat dewasa ini sudah mulai memudar keinginan untuk memperelajari sendiri pengetahuan mengenai Gereja Katolik. Hal ini juga sejalan dengan menguatnya individualisme dalam soal rohani, di mana ada gejala bahwa umat cenderung mencari saja hal rohani untuk pemenuhan kebutuhan religius personal, sesuai dengan kebutuhan dan pencarian aspek batiniah yang sesuai dengan keperluan sendiri. Akibatnya, kegiatan rohani yang memberikan hiburan, penguatan iman, dan motivasi religius kerap kali dianggap lebih bermakna daripada mempelajari pengetahuan iman. Pengetahuan dianggap tidak perlu mendalam asalkan umat bisa mengikuti saja aneka kegiatan rohani seperti doa dan devosi.

Di samping itu, semakin banyaknya informasi dari media sosial serta aktivitas di dunia media sosial menyebabkan orang masuk pada era di mana informasi menjadi *over-load* (Wurman, 2017). Karena sedemikian banyaknya, maka bisa jadi hal yang fundamental justru dianggap tidak penting. Orang mencari pengetahuan yang dangkal dan menghibur semata. Pada tataran ini, pengetahuan mengenai KHK semakin terlupakan.

*Keempat*, KHK kurang dikenal juga karena ada kecenderungan ketika penyelesaian

masalah seperti masalah persiapan perkawinan (Lon & Widyawati, 2018), masalah perkawinan dan perceraian, kekerasan di dalam rumah tangga seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak (Lon dan Widyawati, 2017a; 2017b), umat cenderung menggunakan pendekatan hukum adat dan hukum negara saja, bukan hukum Gereja yang berbasiskan KHK. Bisa jadi ini memang berawal dari ketidaktahuan umat akan adanya lembaga hukum Gereja yang bernama Tribunal. Namun, bisa juga karena adanya anggapan bahwa Gereja Katolik terlalu kaku dalam menangani masalah hukum umat. Kondisi ini kerap kali ditemukan oleh tim PkM dalam kasus-kasus perceraian, kekerasan, dan penelantaran di dalam rumah tangga.

Dengan diketahuinya letak masalah dan akar masalah yang ada pada umat Katolik di Keuskupan Ruteng, maka dapatlah dicari solusinya dan dilakukan tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti diuraikan pada bagian berikut ini.

## **SOLUSI PERMASALAHAN DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kitab Hukum Kanonik (KHK) adalah kitab hukum Gereja yang mengatur pedoman hidup bersama iman umat dalam membangun *bonum communa* (kesejahteraan bersama). Di dalam kitab ini diatur hak dan kewajiban setiap umat beriman, peran dan tanggung jawab serta aturan-aturan untuk tata ibadah. Kitab hukum ini juga mengatur bantuan hukum dan bantuan pastoral bagi umat yang bermasalah atau memiliki kasus hukum dalam relasinya dengan sesama umat, dengan Gereja. Kitab ini juga memuat sanksi-sanksi bagi umat yang melakukan pelanggaran atau tidak setia terhadap kewajiban-kewajibannya. Kitab ini juga mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Kitab ini juga mengatur jabatan-jabatan di dalam Gereja.

Kitab ini terdiri dari 7 buku. Buku I berisi penjelasan tentang Gereja. Buku II memuat pasal-pasal dan ayat-ayat yang mengatur tentang siapa itu Umat Allah, posisi, peran, hak dan kewajiban umat Allah di dalam Gereja Katolik. Buku III memuat penjelasan mengenai jabatan dalam Gereja; siapa yang bisa menjadi pejabat Gereja, syarat-syarat, halangan-

halangan, posisi, peran dan tugas para pejabat Gereja. Buku IV memberikan penjelasan hukum mengenai sakramen-sakramen di dalam Gereja Katolik, makna, fungsi, tujuan, dan syarat-syarat penerimaan sakramen serta aneka halangan yang tidak membuat seseorang dapat memberi dan menerima sakramen-sakramen Gereja. Buku V mengatur pasal-pasal berkaitan dengan Harta Benda Gereja, jenis, cara pengaturan, penggunaan, kepemilikan, dan lain-lain. Buku VI berisi sanksi-sanksi dan hukuman yang dikenakan bagi mereka yang tidak melaksanakan jabatan

Gerejani atau yang melanggar peraturan dan moralitas Gereja. Buku VII memuat Hukum Tata Acara. Di sini dijelaskan tata cara dan prosedur yang harus dilakukan umat atau Gereja jika membawa dan menyelesaikan masalah melalui jalur hukum Gereja. Pada bagian ini juga diatur bagaimana Tribunal sebagai lembaga Gereja mengatur, memproses, dan menyelesaikan masalah di pengadilan Gerejani (KHK).

Untuk mengatasi masalah minimnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai KHK Gereja Katolik, PkM ini menawarkan solusi melalui Paket Program Pastoral Pencerahan Kitab Hukum Kanonik. Disebut “paket” karena program ini dijalankan dengan menerapkan beberapa sub-program sekaligus, pendekatan dan metode yang diandalkan mampu membawa umat keluar dari iliterasi atau kemiskinan pengetahuan mengenai KHK, serta meningkatnya kesadaran mereka akan fungsi KHK dalam kehidupan konkret sebagai umat Katolik. Paket program juga berarti bahwa kegiatan tidak dijalankan satu kali saja melainkan berulang-ulang dan berkesinambungan.

Disebut “pastoral” karena kegiatan yang diimplementasikan ini merupakan bagian integral dari karya pastoral Gereja. Pastoral berasal dari kata pastor yang berarti gembala. Pastoral berarti kegiatan kegemalaan umat. Dengan demikian solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini masih merupakan strategi kegemalaan dan pendampingan kehidupan umat. Akan tetapi, di sini ‘pastoral’ tidak diartikan secara sempit pada masalah rohani saja tetapi terutama pada program pencerahan, edukasi, dan pemberdayaan umat.

Paket program ini dijalankan melalui pendekatan-pendekatan pastoral yang mencakup beberapa metode/aspek/pendekatan. *Pertama*, pendekatan liturgis. Yang dimaksudkan dengan pendekatan liturgis ialah usaha memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran melalui kegiatan yang sifatnya liturgis, yakni kegiatan yang sifatnya sakramental, devosional, dan pengudusan umat (Martasudjita, 1998).

Kegiatan liturgis konkret di mana program ini diimplementasikan ialah melalui perayaan ekaristi (misa), ibadat nonekaristis, pelayanan sakramental, dan kegiatan doa serta devosi. Bagaimana pendekatan ini diterapkan? Liturgi adalah kegiatan rohani yang paling banyak dihadiri umat. Ketika liturgi dilaksanakan, pengabdian kepada masyarakat, yang dalam hal ini sebagai pemimpin umat dan sekaligus pemimpin liturgi menyisipkan penjelasan khusus pada setiap liturgi mengenai beberapa aspek KHK. Hal ini biasanya diimplementasikan pada bagian pembuka ibadah, bagian kotbah, dan bagian penutup ibadah. Dengan menyelipkan beberapa ajaran dan isi pokok KHK, umat bisa mendapatkan pengetahuan mengenai KHK dan kesadaran mereka bisa diperoleh. Metode yang dipakai adalah ceramah, atau penjelasan singkat atau kotbah singkat. Tempat pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan ini adalah rumah ibadah seperti gereja atau kapela stasi.

Cara-cara tersebut menjangkau lebih banyak orang karena umat biasanya rajin mengikuti kegiatan liturgi dan juga efektif dari segi waktu karena padat dan singkat. Dengan demikian, tidak membosankan dan sekaligus bisa tercapai pula tujuan liturgisnya. Meskipun demikian, cara ini tidak interaktif (monolog) karena umat hanya dilibatkan sebagai pendengar saja seperti metode ceramah pada umumnya.

*Kedua*, pendekatan *kerygmatis*. Pendekatan yang lebih interaktif yang didesain program ini adalah pendekatan *kerygmatis*. Pendekatan ini dilakukan melalui katekese umat (perwartaan). Katekese umat adalah kegiatan berbagi pengalaman dan pengetahuan dari, oleh, dan untuk umat. Di sini peran tim PkM lebih sebagai fasilitator.

Melalui katekese, sebuah tema khusus berkaitan dengan KHK diangkat sebagai fokus. Tema itu bisa berdasarkan buku, misalnya tema I

adalah buku I, tema II adalah buku II dan seterusnya sampai tema VII pada buku VII. Tim PkM memfasilitasi pendalaman iman, diskusi, *sharing*, tanya jawab, dan umat terlibat dalam pembahasan tema sambil melihatnya dalam terang Kitab Suci. Dengan demikian, pewartaan iman dijalankan dengan menggumuli secara khusus berkaitan dengan KHK.

Kegiatan ini lebih interaktif, ada komunikasi semua arah antara fasilitator dengan umat serta ada diskusi yang mendalam. Pada bagian ini, umat bebas untuk bertanya dan memberikan jawaban atau pemikiran dan memecahkan persoalan dari segi hukum konkret tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka sehari-hari. Metode katekese juga kerap kali dipakai Gereja dalamewartakan aneka aspek lain hidup Gereja khususnya berkaitan dengan masalah sosial masyarakat (Lalu, 2007).

*Ketiga*, pendekatan kasus-kasus hukum. Yang dimaksudkan dengan pendekatan hukum di sini adalah pendidikan pencerahan dan kesadaran umat dengan langsung berhubungan dengan masalah atau kasus hukum yang dialami umat Katolik. Sejauh ini ada segelintir umat yang mengalami beberapa kasus berkaitan dengan kehidupan iman dan agama mereka. Sebagai contoh kasus yang berhubungan dengan persiapan perkawinan.

Beberapa kasus nyata yang terjadi di Keuskupan Ruteng, misalnya, pasangan yang saling mencintai dan ingin menikah secara Katolik namun dihalangi oleh keluarganya karena urusan adat perkawinan lokal (Manggarai) seperti belis atau mahar kawin tidak disepakati atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak keluarga. Dalam studi yang dilakukan Lon dan Widyawati (2018), kasus serupa ini kerap kali terjadi di Manggarai.

Terhadap mereka, kegiatan pastoral PkM ini dilakukan. Pasangan dan keluarganya didekati dan mereka diberi pengetahuan dan pengertian mengenai Hukum Perkawinan menurut KHK. Di sinilah terjadi edukasi yang dapat membuat mereka mengerti mengenai KHK ini.

Kasus lain juga yang marak berkaitan dengan masalah anak, kekerasan di dalam rumah tangga, dan penelantaran terhadap anak. Kasus ini pernah dipelajari dalam penelitian yang juga

dilakukan Lon dan Widyawati (2017a, 2017b). Kepada keluarga yang terkait kasus ini, tim PkM bisa memberikan pencerahan dan edukasi dengan langsung memaparkan masalah mereka ditinjau dari KHK. Secara khusus lagi bagi mereka yang mengajukan gugatan perkara mereka di pengadilan Tribunal maka edukasi berbasis masalah hukum langsung diimplementasikan.

*Keempat*, pendekatan budaya. Orang Manggarai adalah komunitas yang kental dengan budaya. Mereka suka melaksanakan aneka ritual dan perayaan budaya baik di rumah mereka sendiri maupun di pusat-pusat kampung. Kebudayaan adalah identitas yang berakar dalam kehidupan orang Katolik Manggarai. Pada kesempatan acara budaya, pengabdian bersama tim bisa memanfaatkan momen itu untuk memberikan edukasi berkaitan dengan KHK.

Di samping “mengisi” acara budaya, edukasi juga dibuat dengan desain budaya, misalnya, dengan musyawarah kampung atau *lonto leok*. *Lonto* berarti duduk dan *leok* berarti melingkar. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia-Manggarai* (Lon, dkk., 2018), *lonto leok* merupakan terjemahan dari rapat, pertemuan, demokrasi. Model budaya ini dipakai sebagai media dan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pengetahuan dan kesadaran tentang KHK.

*Kelima*, pendekatan pribadi. Yang dimaksudkan dengan pendekatan pribadi atau personal adalah proses edukasi, pencerahan dan penanaman kesadaran dilakukan orang per orang. Ada perjumpaan langsung yang mendalam, efektif, dan interaktif antara tim pengabdian dengan umat secara pribadi. Hal ini dimungkinkan, khususnya dalam kegiatan yang insidental dan temporer, di mana tim pengabdian memanfaatkan setiap kesempatan atau peluang ketika ia bisa berjumpa dengan umat, di sana ia secara langsung dapat memberikan penjelasan dan pencerahan mengenai KHK.

Pendekatan yang lebih personal biasanya lebih “mengena” kepada subjek karena ia merasa sangat diperhatikan khusus dan leluasa untuk bertanya atau berdiskusi lebih jauh. Di samping itu, hasilnya pun bisa lebih dalam karena sang penerima informasi tidak terganggu oleh kehadiran pihak lain. Kesan yang dibentuk juga menjadi lebih dalam. Perjumpaan dengan

subjek didesain dengan sengaja, bisa juga tidak disengaja atau terjadi secara insidental. Pengetahuan KHK menjadi lebih konkret karena berkaitan dengan persoalan pribadi yang ingin diketahui oleh subjek peserta.

*Keenam*, kursus singkat (pendekatan pedagogis). Metode dan pendekatan yang lainnya adalah dengan memberikan pelajaran khusus mengenai KHK dalam bentuk sebuah kursus singkat. Pengabdian bekerja sama dengan paroki melakukan kursus berhubungan dengan aspek tertentu dalam hukum Gereja. Kursus yang sudah dijalankan selama ini terutama adalah Kursus Persiapan Katolik (KPK) yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah secara Gereja Katolik. Fokus pada kursus ini adalah hukum perkawinan Gereja Katolik, syarat perkawinan, sifat perkawinan, halangan-halangan menikah dan pembatalan perkawinan.

Semua pendekatan ini dilakukan secara integratif dan holistik. Artinya, ada kesadaran dari pelaku atau pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pendekatan-pendekatan ini saling menunjang dalam menghasilkan perubahan pengetahuan dan sikap umat Katolik di Keuskupan Ruteng, Manggarai, terhadap KHK.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai tujuan utama kegiatan ini, yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran umat akan KHK, program PkM ini memang telah menghasilkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran umat akan KHK. Hanya saja perlu diingat bahwa, keseluruhan program PkM ini didesain bukan sebagai kegiatan insidental melainkan program berdurasi panjang dan berkelanjutan. Karena program ini sifatnya edukatif yang berjangka panjang, maka hasilnya juga bisa bersifat sangat luas dan diukur dalam jangka yang panjang pula. Karenanya ada hasil yang tidak bisa langsung dirasakan dan diukur segera setelah kegiatan dilakukan. Hasilnya baru terjadi ketika ada internalisasi yang terjadi di dalam konteks tertentu dan membutuhkan waktu tertentu.

Di samping itu, karena program ini mencakup beberapa subkegiatan, maka

keberhasilan seluruh program ini tergantung pada pelaksanaan sub-sub kegiatan itu. Ada yang bisa langsung diukur segera setelah kegiatan itu dilakukan. Berikut ini hasil yang dapat diidentifikasi sebagai hasil-hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.

*Pertama*, hasil berbasis kegiatan dengan pendekatan liturgis. Pada bidang ini, hasil nyata yang terukur ialah bahwa ada perubahan paradigma pada elemen gereja internal itu sendiri, yakni tidak hanya melihat perayaan liturgis semata-mata sebagai kegiatan devosional dan sakramental semata tetapi bisa juga menjadi sarana edukasi mengenai KHK. Hasil yang sama sebenarnya berdampak pula kepada umat. Umat mulai memahami bahwa perayaan liturgis menjadi sarana edukasi ajaran dan hukum Gereja.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, hasil ini menjangkau lebih banyak umat di Keuskupan Ruteng karena liturgi adalah kegiatan rutin Gereja dan merupakan kegiatan yang paling banyak diikuti umat di seluruh wilayah paroki. Olehnya, hasil edukasi juga menjangkau banyak umat.

*Kedua*, hasil kegiatan berbasis pendekatan *kerygmatis*. Pendekatan ini mengefektifkan peran dari, oleh, dan untuk umat. Dari segi jumlah orang yang dilibatkan, kegiatan ini hanya bisa dilakukan pada kelompok kecil, bukan pada kelompok besar seperti dalam bidang liturgis. Dengan pelibatan kelompok kecil dan fokus pada materi KHK saja, kegiatan ini mampu menggugah para peserta untuk semakin sadar dan mudah memahami materi.

*Ketiga*, hasil kegiatan berbasis pendekatan hukum. Jika dibandingkan dengan dua pendekatan sebelumnya, pendekatan ini sebenarnya lebih efektif lagi dari segi hasilnya karena pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kasus yang sedang dialami oleh mereka yang belajar. Penjelasan KHK menjadi semakin fokus disesuaikan dengan kehidupan nyata orang yang memiliki masalah. Dengan demikian, mereka lebih mudah memahami KHK.

*Keempat*, hasil kegiatan berbasis pendekatan budaya. Melalui pendekatan ini, materi mengenai KHK coba digumuli dengan menggunakan kebiasaan masyarakat setempat

sekaligus dilihat dari perspektif atau kacamata budaya lokal orang Manggarai. Dengan demikian, selain memperoleh pengetahuan tentang KHK Gereja Katolik, hasil lain yang diperoleh dari kegiatan ini adalah perpaduan antara aspek agama dan budaya. Hal ini cocok dengan teologi inkulturasi yang dikembangkan Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II (Woga, 2002).

*Kelima*, hasil kegiatan berbasis pendekatan pedagogis. Hasil edukasi melalui kursus sangat bersifat formal. Para peserta diberikan pembelajaran dengan kurikulum khusus, dan kepada mereka bisa langsung ditanyakan sejauhmana pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Hanya saja, kursus biasanya diikuti oleh orang yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan sertifikat dan legalitas persyaratan untuk menikah secara Gereja Katolik, sehingga ada keterbatasan peserta dan materi.

*Keenam*, hasil kegiatan berbasis pendekatan personal. Kegiatan yang berpusat pada pribadi tertentu dalam pembelajaran, pencerahan dan proses penyadaran ini sangat efektif. Komunikasi dan interaksi yang insentif dan personal membuat pengetahuan lebih mudah diadopsi, diingat, dan dipraktikkan.

Dengan tersedianya aneka pendekatan dalam pelaksanaan PkM ini, maka aneka kebutuhan dan konteks umat semakin besar kemungkinan diperhatikan. Kekayaan metode dan pendekatan juga bisa mengatasi kekurangan dari metode-metode lainnya. Demikian pula, pilihan ini memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaan, baik tempat, waktu, sasaran, maupun tujuan yang hendak dicapai.

## KESIMPULAN

Kehidupan beragama dari suatu masyarakat akan berjalan dengan baik jika masyarakat itu sendiri mengenal agamanya secara mendalam, termasuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aspek hukum yang berlaku dari suatu agama. Bagi orang Katolik, hukum agama diatur melalui KHK (*Canon Law*). Kitab ini memuat dan mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki seorang yang beriman Katolik. Pengetahuan

yang memadai tentang KHK dan kesadaran hidup beriman yang sesuai aturan hukum akan menghasilkan umat yang beriman serta masyarakat agama yang berkualitas.

Program PkM merupakan media yang baik bagi dunia kampus atau para akademisi untuk mewujudkan kontribusi mereka dalam membangun kehidupan masyarakat, termasuk tata hidup rohani dan jasmani umat beragama. Kegiatan PkM dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran umat ini sudah dijalankan dan membawa hasil-hasil yang positif bagi umat di Keuskupan Ruteng, Manggarai. Meskipun demikian, hasil yang sudah dicapai itu bukanlah alasan untuk berhenti memberikan edukasi dan proses penyadaran. Masalah umat terus bertambah. Sehubungan dengan itu, edukasi dan penyadaran adalah program yang harus dilakukan secara terus-menerus. Apa yang sudah dilakukan tim PkM saat ini harus terus dievaluasi. Dengan demikian, ketika program sejenis dilakukan di masa yang akan datang, program tersebut dapat diluncurkan secara lebih inovatif dan kreatif, dan terutama bisa memberi dampak yang lebih optimal bagi penanganan masalah iman umat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Erb, M., & Widyawati, F. (2018). Missionaries and Mining: Conflicts over Development in Easter Indonesia. In C. Scheer, P. Fountain, & M. R. Feener, *The Mission of Development, Religion and Recho-Politics in Asia* (pp. 82-106). Netherland and Boston: Brill. DOI: [https://doi.org/10.1163/9789004363106\\_005](https://doi.org/10.1163/9789004363106_005)
- Hayon, Niko, 1986. *Ekaristi Perayaan Keselamatan dalam Bentuk Tanda*, Ende: Nusa Indah
- Lalu, Yosef, 2007. *Katekese Umat*, Jakarta: Komisi Kateketik KWI
- Lon, Yohanes, dkk. 2018. *Kamus Bahasa Indonesia-Manggarai*, Yogyakarta: Kanisius
- Lon, Y. Servatius, & Widyawati, F. 2017. *Cultural Aspects on Child's Development and Parenting in*



- Manggarai. *Guidena, Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 7 (1), 130-139. DOI: <https://doi.org/10.24127/gdn.v7i1.959>
- Lon, Y. Servatius, & Widyawati, Fransiska, 2018. Bride-Wealth: Is There Respect for Women in Manggarai? *Humaniora*, 30 (3), 271-278. DOI: <https://doi.org/10.22146/jh.v30i3.29216>
- Lon, Y. Servatius, & Widyawati, Fransiska. 2017. Lingkaran Kekerasan Terhadap Anak Dalam masyarakat Manggarai. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 9, 14-24.
- Martasudjita, E. 1998. *Memahami Simbol-simbol dalam Liturgi: Dasar Teologis Liturgis, Makna Simbol, Pakaian, Warna, Ruang. Tahun dan Musik Liturgi*, Yogyakarta: Kanisius
- Woga, Edmund, 2002. *Dasar-dasar Misiologi*. Yogyakarta: Kanisius
- Widyawati, Fransiska, 2018. *Catholics in Manggarai, Eastern Indonesia*, Geneva: Globethics
- Widyawati, Fransiska, 2013. *The Development of Catholicism in Manggarai Eastern Indonesia: Religion, Identity and Politics*, Dissertation, Gadjah Mada University.
- Widyawati, Fransiska (ed.). 2018. *Gereja Pewarta*, Ruteng: STKIP Santu Paulus Ruteng
- Wurman, Richard Saul, 2017. "Information Anxiety: Towards Understanding", *Scenario Journal*, 06
- Website BPS:  
<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&tid=321&search-wilayah>
- Dokumen Gereja:  
Kitab Hukum Kanonik